
 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</p>	PENANGANAN PASIEN MENINGGAL TANPA IDENTITAS		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No Dokumen <i>A45/970/37.01.01/ 2019</i>	No Revisi	Halaman 1
	Tanggal Terbit <i>16 September 2019</i>	 <p>Ditetapkan DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. LOEKMONO HADI RSUD dr. LOEKMONOHADI dr. ABDUL AZIZ ACHYAR M. Kes Pembina Utama Muda WIP. 19620716 199503 1 004</p>	
Pengertian	Tindakan dan kepastian jiwa manusia kondisi sudah meninggal tidak ada identitasnya perlu penanganan dengan tepat dan akurat.		
Tujuan	Untuk memudahkan penanganan dan koordinasi terkait bagi petugas yang bisa dipertanggung-jawabkan.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor : 07 Tahun 2019 tentang Kebijakan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satpam ke lokasi segera melaporkan ke petugas terkait, medis/pemulasaraan jenazah. 2. Bila jenazah dari luar yang dikirim dari kepolisian segera mengarahkan ke pengirim untuk mengisi formulir penitipan jenazah. 3. Pengamanan jenazah ketika proses di pemulasaraan jenazah yang ditangani oleh pihak kepolisian. 4. Bekerja sama dengan pihak petugas pemulasaraan jenazah dalam penyelesaian administrasi dari petugas. 5. Bila sudah ada kepastian dari pihak kepolisian tentang tidak adanya identitas/keluarga, jenazah dimakamkan oleh pihak RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus. 		
Unit Terkait	Semua unit di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus		



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. LOEKMONO HADI
Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus**

**PENANGANAN PASIEN MENINGGAL
TANPA IDENTITAS**

No Dokumen

No Revisi

Halaman

2/2

Tanggal Terbit

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**